Pemerintah Kabupaten Tabalong Alokasikan Rp 2,8 miliar Untuk Budidaya Perikanan



Sumber gambar:

https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/02/20/IMG_20240220_123729.jpg.webp

Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DKP2TPH) Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan mengalokasikan dana Rp2,8 miliar dari APBD 2024 untuk bantuan budidaya perikanan lokal.

Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap DKP2TPH Tabalong Dedy Rahnoni mengatakan bantuan perikanan budidaya juga mencakup ikan di keramba, kolam terpal dan pembuatan kolam tanah. "Bantuan perikanan budidaya mulai dari bibit, pakan hingga pembuatan kolam keramba, kolam terpal dan kolam tanah," kata Dedy di Tabalong, Selasa.

Pemkab Tabalong menyalurkan bantuan benih dan pakan bagi pembudidaya perikanan mencakup Kecamatan Jaro, Banua lawas, Muara Harus, Tanta dan Haruai. Bantuan tersebut meliputi bibit ikan nila dan patin sebanyak 68 ribu dan pakan sebanyak 21 ribu ton.

Sedangkan bantuan ikan di keramba sebanyak 50 unit, pakan (15,5 ton) serta bibit ikan nila (50 ribu ekor) diperuntukkan bagi kelompok perikanan di Kecamatan Tanta, Haruai dan Kelua.

"Bagi pembudidaya ikan kolam terpal bantuan sebanyak 30 unit untuk pengembangan ikan patin dan papuyu di Desa Kampung Baru Kecamatan Muara Uya," ucap Dedy.

Termasuk bantuan pembuatan kolam tanah sebanyak 80 unit di Kecamatan Banua Lawas, Kelua dan Muara Uya.

Dedy mengharapkan bantuan budidaya perikanan ini dapat mencapai target produksi perikanan sebanyak 18.023 ton pada 2024 dengan memproduksi bibit ikan patin, nila dan papuyu mencapai 671.000 ekor.

Sumber Berita

- 1. https://kalsel.antaranews.com/berita/405588/pemkab-tabalong-alokasikan-rp28-miliar-untuk-budidaya-perikanan, Pemerintah Kabupaten Tabalong Alokasikan Rp2,8 miliar Untuk Budidaya Perikanan, (20/02/2024).
- 2. https://kalsel.wahanan-budidaya-perikanan-oleh-pemkab-tabalong-j00gUuezGW/1#post_wahana, Sebesar Rp2,8 Miliar Dana Dialokasikan untuk Pengembangan Budidaya Perikanan oleh Pemkab Tabalong, (20/02/2024).

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi asset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

- c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
- d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
 - 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya;
- e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan asset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
 - 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan aset sampai aset siap digunakan.